



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA CYBERBULLYING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Victory Muhammad A.A
17.0201.0063**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA CYBERBULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** yang disusun oleh Victory Muhammad (NPM. 17.0201.0063), telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada:

Hari : Jumat


Tanggal : 04 Februari 2022

Pembimbing I



Yulia Kurniaty, SH.,MH.
NIDN. 0606077602

Pembimbing II



Basri, SH., M.Hum
NIDN. 0631016901



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum.
NIP 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA CYBERBULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**, disusun oleh oleh Victory Muhammad (NPM. 17.0201.0063), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 04 Februari 2022

Penguji Utama,


Johny Krisnan, SH., M.H.

NIDN. 0612046301

Penguji I

Penguji II


Yulia Kurniaty, SH.,MH.

NIDN. 0606077602


Basri, SH., M.Hum

NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMagelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum.

NIP 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VICTORY MUHAMMAD

NIM : 17.0201.0063

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA CYBERBULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikuti maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Magelang. 04 Februari 2022

Yang Menyatakan,



VICTORY MUHAMMAD
NPM. 17.0201.0063

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VICTORY MUHAMMAD

NIM : 17.0201.0063

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 04 Februari 2022

Yang Menyatakan,

VICTORY MUHAMMAD
NPM. 17.0201.0063

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA CYBERBULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

Selama menyusun dan menyelesaikan skripsi, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan namun berkat bantuan, bimbingan, arahan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur kepada Allah SWT, maupun ungkapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Dr.Lilik Adriyani,S.E., M,Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi. S.H., M.Hum selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H dan Bapak Basri, S.H.M. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak JohnyKrisnan S.H., M.H selaku Dosen Reviewer.

6. Seluruh Dosen dan Staff Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi serta doa yang tak hentinya menjadi motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan tugas akhir skripsi ini.
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2017 yang berjuang bersama dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dengan segala keterbatasan, kekurangan dalam penyusunan. Penulis memohon maaf dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua dan untuk mendorong penelitian – penelitian baru selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Magelang, 04 Februari 2022

Penulis

VICTORY MUHAMMAD

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di jaman sekarang sudah meningkat pesat, perubahan yang sangat menonjol terjadi pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Majunya teknologi saat ini menyebabkan seorang bisa melakukan kejahatan melalui dunia maya salah satunya penghinaan melalui dunia maya yaitu *cyber bullying*. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai tindak kejahatan cyber bullying yang mana dituangkan dalam undang-undang. Dilihat dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam, terdapat perbedaan dalam hal pertanggungjawaban pelaku pidana. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA CYBER BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan komparatif. Jenis penelitiannya yaitu yuridis normative. Sumber data diambil secara primer (Undang-undang dan Al-Qur'an) dan data sekunder (kepuustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepuustakaan. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* menurut hukum pidana positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (3) (4) dan 45B. Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* menurut hukum pidana islam tidak diatur di dalam nash, namun dikenakan *Jarimah Ta'zir* yang mana kadar hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim).

Kata Kunci: *Cyber Bullying*, Hukum Pidana Positif, dan Hukum Pidana Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori.....	29
2.3 Landasan Konseptual	31
2.4 Kerangka Berfikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Pendekatan Penelitian	54

3.2	Jenis Penelitian.....	55
3.3	Fokus Penelitian.....	55
3.4	Lokasi Penelitian.....	55
3.5	Sumber Data.....	56
3.6	Teknik Pengambilan Data	56
3.7	Analisis Data	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1	Deskripsi Fokus Penelitian.....	58
4.2	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Cyber Bullying</i> Menurut Hukum Pidana Positif	59
4.3	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Cyber Bullying</i> Menurut Hukum Pidana Islam	63
4.4	Persamaan dan Perbedaan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Cyber Bullying</i> Antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam	69
BAB V	PENUTUP	73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di jaman sekarang sudah meningkat pesat, perubahan yang sangat menonjol terjadi pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebutuhan akan teknologi informasi sangat jelas terlihat dengan meningkatnya pengguna telepon dan internet, perkembangan ini mempermudah banyak hal misalnya dalam berkomunikasi, mengerjakan tugas, ataupun menyimak berita terkini. Maka dampak dalam perkembangan era teknologi ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara drastis.

Dengan majunya teknologi saat ini seorang bisa melakukan kejahatan melalui dunia maya salah satunya penghinaan melalui dunia maya yaitu *cyber bullying* adalah salah satu fenomena yang banyak terjadi di dunia maya.

Pada awalnya *cyber bully* hanya untuk bahan candaan, namun lama-kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan harga diri korban atau menjelek-jelekkan orang lain yang berdampak buruk bagi korban, apalagi pada era serba digital saat ini banyak penggunaan kata-kata yang tidak terkontrol saat menggunakan sosial media. Serta sangat mudah untuk melakukan penghinaan di dunia maya dengan menggunakan akun palsu agar tidak dapat diketahui orang. Apabila hal seperti ini terus berlanjut akan

mempengaruhi harga diri orang, menjadikan orang mudah stress, dan dapat mengakibatkan depresi.

Dalam hukum pidana *cyber bullying* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur *cyber bullying* dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Dalam hukum islam mengatur adanya hukuman (*‘uqûbah*) sebagai tindakan upaya mengurangi kejahatan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat. Hukum islam dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara’ ataupun yang tidak terdapat nas hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidaknya nashnya dalam Al-Quran dan hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Hukuman yang ada nasnya, seperti *hudûd*, *qishâsh*, *diat* dan *kafarat*
2. Hukuman yang tidak ada nashnya yaitu *ta’zîr*.

Di dalam al-Qur’an Allah swt berfirman: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh

Jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Hujurat (49):11).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa mengintimidasi dan memperolok-olok orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Berdasarkan tindak pidana *cyber bullying* tersebut dapat dikenakan hukum pidana positif sedangkan menurut hukum islam dikategorikan dalam *Jarimah Ta'zir*. Tentu saja antara kedua perspektif hukum tersebut terdapat perbedaan. Dalam perbedaan tersebut akan diuraikan secara rinci sehingga dapat memberikan pengetahuan baru serta menjadi kajian untuk penelitian selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA CYBER BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu

1. Di era digital saat ini banyak masyarakat tidak dapat mengontrol kata-kata yang digunakan pada saat menggunakan social media.

2. Sering terjadi kejahatan melalui dunia maya salah satunya penghinaan melalui dunia maya yaitu *cyber bullying*.
3. Pertanggungjawaban pidana *cyber bullying* menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam.
4. Sanksi Hukum bagi pelaku tindak pidana *cyber bullying*.
5. Dasar Hukum Islam yang mengatur tentang tindak kejahatan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan idetifikasi masalah diatas, perlu adanya pembatasan masalah sehingga ruang lingkup permasalahan lebih jelas. Pada penelitian skripsi ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas antara lain:

1. Alasan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku *cyber bullying*.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku *cyber bullying* dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum islam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* menurut hukum pidana positif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* menurut hukum pidana islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* antara hukum pidana positif dengan hukum pidana islam?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Tujuan Obyektif.
 - a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* menurut hukum pidana positif.
 - b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* menurut hukum pidana islam
 - c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* antara hukum pidana positif dengan hukum pidana islam.
- 2) Tujuan Subjektif
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya
- b. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya

2. Teoritis

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai analisis tindak pidana perdagangan pengaruh antara dalam berbagai perspektif.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	(Lehavre Abeto Hutasuhut 2019)	PENEGAKA N HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) TERHADAP ANAK	1. Bagaimana kah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana <i>cyber bullying</i> di indonesia	1. <i>Cyber bullying</i> terhadap anak terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain, namun untuk kasus <i>cyber bullying</i> yang berujung dengan komitmen

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>2. Apakah ada kendala penegakan hukum tindak pidana <i>cyber bullying</i> terhadap anak di indonesia ?</p> <p>3. Bagaimana kah kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana</p>	<p>untuk bunuh diri masih terjadi di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Kanada, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jika <i>cyber bullying</i> terhadap anak tidak diatasi, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara yang tidak menetapkan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p><i>cyber bullying</i> terhadap anak di masa datang ?</p>	<p>kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi <i>cyber bullying</i> akan melihat anak-anak yang ceria dan penuh masa depan menjadi korba</p> <p>2. Meningkatnya pengaduan korban kejahatan <i>cyber bullying</i> dari tahun ke tahun yaitu pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, tentunya membutuhkan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>suatu kebijakan kriminal untuk penanggulangnya melalui upaya penal dan upaya non penal yang masing-masing bersifat represif dan preventif, khususnya dalam rangka perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Selain itu, permasalahan belum adanya definisi baku</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p><i>cyber bullying</i> dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentunya pula menjadi kendala dari faktor hukum dalam penegakan hukum kejahatan <i>cyber bullying</i> terhadap anak di Indonesia. Faktor ini merupakan salah satu</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>faktor yang menjadi masalah pokok pada penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) selain faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 10</p> <p>Terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung atau kendala penegakan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>hukum, diperlukan suatu kebijakan kriminal yang memuat upaya-upaya penal dan upaya-upaya non penal dalam penanggulangan <i>cyber bullying</i> terhadap anak di Indonesia.</p>
2.	(Beata Ellyazheva Sengkey, 2021)	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUNDUN	1. Bagaimana perspektif Hukum pidana terhadap	1. Perundungan melalui media sosial yang dilakukan terhadap anak akan berakibat

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		GAN ANAK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (CYBER BULLYING)	<p><i>Cyber bullying</i></p> <p>2. Bagaimanaakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perundungan anak melalui media sosial ?</p>	<p>sebagai pelanggaran tindak pidana tepatnya dari isi : Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 sampai dengan meluasnya Undang-Undang menyangkut <i>cyber bullying</i></p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>2. Pada banyak kasus yang terjadi seperti bentuk perundungan melalui media sosial dilakukan terhadap anak berakibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No 19 Tahun 2016.</p>
3.	(Muhammad Dani Ihkam)	TINDAK PIDANA CYBER	1. Bagaimana pengaturan tindak	1. Berdasarkan pemaparan hasil dan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		BULLYING DALAM PERSPEKTI F HUKUM PIDANA DI INDONESIA	pidana <i>cyber</i> <i>bullying</i> ditinjau dari KUHP ? 2. Bagaimana pengaturan tindak pidana <i>cyber</i> <i>bullying</i> ditinjau dari Peraturan Perundang- Undangan diluar KUHP ?	analisis diatas, diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan tindak pidana <i>cyber bullying</i> ditinjau dari KUHP dapat kita lihat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>pidana <i>cyber bullying</i> adalah Pasal 315, karena tindak pidana <i>cyber bullying</i> memenuhi unsur subyektif maupun unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP.</p> <p>Pengaturan tindak pidana <i>cyber bullying</i> di luar KUHP terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>karena dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai penghinaan yang dilakukan melalui sarana computer atau media elektronik yang mana sesuai dengan perbuatan <i>cyber bullying</i> yang merupakan penghinaan melalui dunia maya.</p> <p>Dalam</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat khususnya dalam kasus tindak pidana penghinaan dalam dunia maya (<i>cyber bullying</i>) ini sebaiknya pemerintah maupun aparat penegak hukum dapat diperluas lagi dan membuat pengaturan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>yang spesifik di dalam KUHP.</p> <p>Adanya pengaturan yang jelas guna mempermudah pembuktian kejahatan apabila terdapat kasus seperti diatas.</p> <p>Selain itu jika pengaturan sudah jelas, dapat diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>diharapkan mampu untuk mengurangi tindak pidana penghinaan dalam dunia maya (<i>cyber bullying</i>) ini.</p> <p>Diharapkan pengaturan tentang tindak pidana penghinaan melalui dunia maya (<i>cyber bullying</i>) di luar KUHP juga dapat dibuatkan pengaturan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				yang jelas, sehingga dapat menjadi penunjang dalam pembuktian dan pemberian sanksi jika terjadi kasus serupa.
4.	(Qori Fanani, 2020)	PENGEMBA NGAN PROGRAM CARE (CARING, RESPECT AND EDUCATE) SEBAGAI UPAYA	Bagaimana pengembangan program care sebagai upaya pencegahan perilaku <i>cyber bullying</i> pada remaja pada perspektif hukum islam ?	Program CARE merupakan suatu program yang dirancang sebagai upaya pencegahan perilaku <i>cyber bullying</i> pada remaja. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		PENCEGAHAN PERILAKU CYBERBULLYING PADA REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		program CARE efektif dalam mencegah perilaku <i>cyber bullying</i> pada remaja khususnya siswa SMP 1 Kepanjen. Program CARE, hasilnya akan lebih maksimal jika pelatihan ini juga ditujukan kepada guru sebagai role model siswa, sehingga memperkuat pembentukan karakter dan identitas diri remaja saat mereka

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				dewasa. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat [49]
5.	(Ahmad Fauzi, 2020)	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBER BULLYING BERDASAR KAN UU NO 19 TAHUN 2016 TTG	1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana <i>cyberbullying</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan	Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana <i>cyberbullying</i> berdasarkan UndangUndang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE	Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana <i>cyber bullying</i> ?	Transaksi Elektronik tidak diatur didalam undang-undang ini maupun undangundang yang lain. Tidak adanya produk hukum yang mengatur menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak korban yang menjadi tindak pidana <i>cyber bullying</i> .

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
6.	(Muhammad Dani Ihkam, 2020)	TINDAK PIDANA CYBER BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA	<p>1. Bagaimana pengaturan tindak pidana <i>cyber bullying</i> ditinjau dari KUHP ?</p> <p>2. Bagaimana pengaturan tindak pidana <i>cyber bullying</i> ditinjau dari Peraturan Perundang - Undangan diluar KUHP?</p>	<p>Pengaturan tindak pidana <i>cyber bullying</i> ditinjau dari KUHP dapat kita lihat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana <i>cyber bullying</i> adalah Pasal 315, karena tindak pidana <i>cyber bullying</i> memenuhi unsur subyektif maupun unsur</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>obyektif yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Pengaturan tindak pidana <i>cyber bullying</i> di luar KUHP terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai penghinaan yang dilakukan melalui sarana computer atau media elektronik yang mana sesuai dengan perbuatan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<i>cyber bullying</i> yang merupakan penghinaan melalui dunia maya.
7.	(Yolanda Oktaviani, 2017)	PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) MENURUT UU RI NO. 19 TAHUN 2016 TTG INFORMASI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM	1. Bagaimana pengaturan sanksi tindak kejahatan perundungan dunia maya (<i>cyber bullying</i>) menurut UU RI No. 19 Tahun 2016? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap perundungan	Pengaturan tindakan perundungan dunia maya (<i>cyber bullying</i>) dalam UU No.19 Tahun 2016 diatur pada pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4), pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 29. Menurut pandangan hukum islam mengenai perundungan dunia maya (<i>cyber</i>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			dunia maya (<i>cyber bullying</i>)?	<i>bullying</i>) sudah sangat jelas dilarang karena termasuk mendzalimi orang lain. Dan perilaku perundungan tersebut dapat dikenakan sanksi jarimah <i>ta'zir</i> yang kadar hukumnya ditentukan oleh hakim.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain (Sugiyono, 2005).

Dalam penelitian ini dianalisa tindak pidana *cyber bullying* menurut pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam menggunakan

teori perbandingan. Teori yang digunakan sebagai landasan adalah *comparative law* yakni teori perbandingan hukum. Dalam bukunya Penelitian Hukum, Peter Mahmud menjelaskan bahwa studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Cara demikian bermanfaat untuk penyingkapan perbedaan pandangan untuk dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan. Pada penelitian ini pendekatan dilakukan melalui membandingkannya perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana *cyber bullying*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Untuk membandingkan kedua perspektif tersebut maka diperlukan sumber hukum yakni peraturan perundang-undangan dan Al-Qur'an serta literasi lain yang mendukung. Sehingga dalam penelitian ini dapat diungkapkan hasil berupa perbedaan dan persamaan (Peter, 2005).

Kenyataannya, hukum bukan disiplin yang steril dan *self contained*. Hukum berasal dari masyarakat dan berlaku di dalam masyarakat. Serta, hukum berasal dari kalam Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran dan hadist. Dengan demikian, penerapan dan penegakan hukum tidak bebas dari pengaruh faktor-faktor kemasyarakatan. Kegiatan analisis dan membandingkan dua sistem hukum ini dilakukan melalui studi

kepuustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tindak pidana *bullying* dan ketentuan yang berasal dari Al-Quran) dan sekunder (buku-buku).

2.3 Landasan Konseptual

a) Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Positif

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Hutasuhut, Lehavre 2019).

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab. Alasan ini diatur dalam pasal 44 KUHP, yakni: (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu

karena penyakit, tidak dipidana. (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Perbuatan dibagi dalam dua bentuk yang berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki dan diadakan untuk menimbulkan akibat. Menurut Moeljatno, bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana sehingga juga tidak ada tindak pidana dalam hal-hal:

1. Sikap jasmani yang orangnya sama sekali pasif yaitu tidak dikehendaki olehnya, karena dipaksakan oleh orang, tidak dimasukkan dalam makna kelakuan;
2. Gerakan reflex tidak dapat dinamakan kelakuan;
3. Sikap jasmani yang diadakan dalam keadaan tidak sadar (mengigau, berbuat dalam keadaan *hypnose*, dalam keadaan mabok, dan sebagainya) juga tidak dapat dinamakan kelakuan.

Perbuatan pasif adalah sikap tidak berbuat, dan merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

Tujuan peneliti membandingkan hukum pidana positif dan hukum pidana islam untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* antara hukum pidana positif dengan hukum pidana islam.

b) Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif). Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal (Murdiana, Elfa 2012):

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig. Hal

ini didasarkan pada dalil al-Qur'an Surat an-Nur, ayat 59 yang berbunyi: "Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa"

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Nah, bagi orang tua, wajib hukumnya untuk memberikan pengetahuan terkait dengan baligh kepada anak-anaknya. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan". Saat seorang anak sudah baligh, menjadi perkara penting dikarenakan kewajiban beragam akan menjadi tanggung jawab diri sendiri. "Tanda – tanda baligh yaitu ada tiga: (1) Sempurna umurnya 15 tahun pada laki – laki dan perempuan, (2) Mimpi basah atau keluarnya air mani bagi laki-laki dan perempuan setelah melewati sembilan tahun dengan menghitung tanggal hijriah, (3) Keluarnya darah pada wanita berusia sembilan tahun." (Kamaratih Phooby, 2021).

Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama, karena telah dewasa dan berakal (akil baligh) serta telah mendengar seruan agama. Ciri-ciri seseorang disebut Mukallaf (Jamal Irwansyah, 2020):

1. Baligh (usia yang cukup)
2. Berakal sehat
3. Telah sampai dakwah islam kepadanya

Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban. Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain;

a. Adanya unsur melawan hukum

Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, Karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab. Keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syar'i mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan maksiat/ melawan hukum adalah meninggalkan perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang mencakup

semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsur- unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara Undang-undang.

b. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf'i al-uqubah*. *Asbab al-ibahah* atau

sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (Muslich, 2004).

Dalam setiap pertanggungjawaban pidana, tidak selalu korban meminta agar si pelaku dituntut sesuai dengan pasal yang berlaku. Terdapat juga kesepakatan atau jalan tengah yang diambil secara kekeluargaan tanpa melibatkan proses hukum. Di dalam hukum islam juga terdapat surat pemaaf yang menjadi acuan agar setiap permasalahan tidak harus berujung panjang dengan melibatkan hukum. Pemaaf merupakan sifat yang mulia sehingga Islam sangat menganjurkan seorang muslim memiliki sifat tersebut. Yang mana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 219:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ
عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang berlebih dari keperluan”. (QS. Al-Baqarah: 219).

c. Pengertian *Cyber bullying*

Cyber bullying adalah bentuk ancaman yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan dilakukan secara berulang melalui

media elektronik atau internet. *Cyber bullying* merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja untuk menyerang korban yang bertujuan untuk membuat korbannya merasa tersakiti, *down*, dan terhina misalnya mengirimkan ejekan, makian, umpatan sampai gambar-gambar yang mengganggu dan bersifat memermalukan.

Dalam Undang-Undang ITE tidak terdapat unsur yang jelas mengenai *cyber bullying*. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyber bullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja, tapi menyangkut unsur dari *flaming, harassment, impersonation, outing, trickery, exclusion*, dan *cyberstalking*. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat unsur yang jelas mengenai *cyber bullying*. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Jika melihat dari definisi *cyber bullying* yang menitikberatkan pada pengancaman kekerasan secara verbal, sanksi bagi pelaku tindak kejahatan *cyber bullying* dikenakan pasal 29 Undang-Undang ITE. Pasal 29 Undang-Undang ITE tersebut menentukan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-

nakuti yang diajukan secara pribadi.” Dan Pasal ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B. “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00”.

Disebutkan dalam Pasal 29 Jo. Pasal 45B tersebut bahwa ancaman (termasuk yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil) tersebut haruslah ditujukan secara pribadi. Pengancaman yang dimaksud dalam Pasal tersebut juga berupa ancaman membuka rahasia atau mencemar. Apa yang dimaksud pribadi yaitu orang perseorangan (manusia atau *natural person*) sehingga dengan demikian termasuk korporasi/penjelasan Pasal 29 tidak memberikan keterangan apapun. Tindak pidana ini hanya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia.

- Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam ada 3 hukuman yakni *qishas*, *diyat* dan *ta'zir*. Seseorang sebelum mendapatkan hukuman, pasti seseorang tersebut telah atau sudah melakukan suatu jarimah. Hal ini apabila dikaitkan dengan tindak pidana *cyber crime*, maka *cyber crime* menjadi bagian dari obyek yang sama dari jarimamah, hanya *cyber*

crime merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik dan sejenisnya, sementara jarimah dilakukan dalam dunia real (dunia nyata) sebagaimana dalam hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, *cyber crime* memiliki hubungan dengan jarimah karena dalam sebuah negara yang menerapkan hukum Islam tentu *cyber crime* menjadi obyek dari jarimah itu sendiri. Rumusan dalam *cyber crime* tidak jauh berbeda dengan jarimah yang membedakan di antara keduanya terletak pada modus operasinya atau tempat dilakukannya suatu tindak kejahatan. Selain itu, hukum pidana juga dapat menggali melalui teknik dan cara yang sudah dirumuskan oleh para ulama fikih, khususnya fikih jinayah.

Cyber bullying dalam Islam sendiri dapat diartikan sebuah perilaku merendahkan orang lain, itu karena pelaku *bullying* mencoba untuk merendahkan harga diri ataupun merendahkan mental korban *bully* itu sendiri. Sehingga sebenarnya dalam Islam sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan perilaku merendahkan orang lain. Hal ini sebagai mana penjelasan dalam sebuah firman Allah swt dalam Surat Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Hujurat: 11).

c) Pengertian hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana positif Indonesia merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum tertulis mencakup peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis mencakup hukum adat, yurisprudensi dan agama. Tindak pidana menurut pakar hukum adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”

(Simon, 2005). Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Van Hamel, 2008). Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Adam Chazawi, 2005).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur:

1. Unsur Obyektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

- e. Unsur yang memberatkan pidana
 - f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana
2. Unsur Subyektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b. Kealpaan
- c. Niat
- d. Maksud
- e. Dengan rancana lebih dahulu
- f. Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrrrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum. Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain.

Penyalahgunaan minuman keras merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

d) Pengertian hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqih* *yafqahu fiqhan* yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Abd al Qodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *Qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut diancam hukuman. Larangan-larangan berasal dari Syara', maka larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khitab), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (*taklif*) dari syara'. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila, anak kecil tidak dapat dikategorikan sbagai jinayah, karena mereka tidak dapat menerima khitab atau memahami taklif. Dari sinilah dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Perlu kiranya saya cantumkan Unsur atau rukun jinayah tersebut yaitu:

- a) Unsur formil yaitu, adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b) Unsur materiel yaitu, adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (Jarimah), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c) Unsur moral atau pertanggungjawaban yaitu, bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung

jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya

d) Unsur formil (*al-Rukun al-Syar'i*)

Pada awal sejarah Islam, undang-undang hukum pidana langsung merujuk kepada petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Di samping itu, Nabi Muhammad Saw juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara yang timbul dalam masyarakat. Dalam perkara pidana, Nabi Saw memutuskan bentuk hukuman terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan wahyu Allah. Setelah Nabi Saw wafat, tugas kepemimpinan masyarakat dan keagamaan dilanjutkan oleh "*Al-Kulafa'ar-Rasyidun*" sebagai pemimpin umat Islam, yang memegang kekuasaan sentral. Masalah pidana tetap dipegang oleh khalifah sendiri.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, khalifah langsung merujuk kepada al-Qur'an dan sunah Nabi Saw. Apabila terdapat perkara yang tidak dijelaskan oleh kedua sumber tersebut, khalifah mengadakan konsultasi dengan sahabat lain. Keputusan ini pun diambil berdasarkan ijtihad. Pada masa ini belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang tertulis selain al-Qur'an.

Pada era Bani Umayyah (661-750) peradilan dipegang oleh khalifah 5 untuk menjalankan tugasnya khalifah dibantu oleh ulama *mujtahid*. Berdasarkan pertimbangan ulama, khalifah menentukan putusan peradilan yang terjadi dalam masyarakat. Khalifah yang pertama kali menyediakan waktunya untuk hal ini adalah Abdul Malik bin Marwan (26 H - 86 H/647 M -705 M). Kemudian dilanjutkan oleh

Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 H – 102 H/682 M - 720 M). Pada masa ini, belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang bersifat khusus. Pedoman yang dipakai adalah al-Qur'an, sunah Nabi Saw., dan ijtihad ulama. Pengaruh pemikiran asing juga belum memasuki pemikiran pidana Islam. Perubahan terjadi pada abad ke-19 ketika pemikiran Barat modern mulai memasuki dunia Islam.

Negara yang pertama kali memasukkan unsur-unsur Barat dalam undang-undang hukum pidananya adalah Kerajaan Turki Usmani. Undang-undang hukum pidana yang mula-mula dikodifikasi adalah pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II (1785-1839) pada tahun 1839 di bawah semangat Piagam Gulhane. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa setiap perkara yang besar, putusannya harus mendapat persetujuan Sultan. Undang-undang ini kemudian diperbarui pada tahun 1851 dan disempurnakan pada tahun 1858. Undang-undang hukum pidana ini disusun berdasarkan pengaruh hukum pidana Perancis dan Italia. Undang-undang hukum pidana ini tidak memuat ketentuan hukum pidana Islam, seperti kisas terhadap pembunuhan, potong tangan terhadap pencurian, dan hukuman rajam atas tindak pidana zina.

Perumusan undang-undang hukum pidana diikuti oleh Libanon. Diawali dengan pembentukan sebuah komisi yang bertugas membuat rancangan undang-undang hukum pidana pada tahun 1944. Dalam penyusunannya, Libanon banyak mengadopsi undang-undang hukum pidana Barat seperti Perancis, Jerman dan Swis.

Allah menciptakan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban manusia guna menghendaki terjadinya kedamaian dengan sesama makhluk, Hukum Pidana Islam adalah hukum yang mengatur tindak pidana, akan tetapi hukum pidana Islam dipandang sebagai hukum yang tidak berkembang dan telah mati karena menyajikan *qisash* dan *hudud* yang dianggap sebagai hukuman sadis dan tidak manusiawi. Padahal semua umat Islam meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang *universal rahmatan lil alamin*.

Secara teori dalam mata kuliah hukum pidana islam, kita telah mengetahui bahwa hukum pidana Islam dalam bahasa arab adalah jarimah yang berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Yang secara terminologis adalah larangan hukum yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Jarimah umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhan, atau perkosaan. Dalam perbuatan jarimah ini seseorang dalam melakukannya ada yang dilakukan secara sengaja, secara individual, kerjasama, ataupun dengan melakukan percobaan berbuat jarimah. Disini pemakalah akan membahas tentang percobaan melakukan jarimah, mengenai pengertian jarimah, macam-macamnya, dan apakah dalam melakukan percobaan jarimah akan dikenai hukuman atau tidak menurut syariat islam.

Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab Al-jinayah dalam fiqih Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan

hukumnya. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam *nash* al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk *verbal noun* (mashdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara *terminology* kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwajinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqoha'*, perkataan Jinayat berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqoha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqoha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat *fuqoha'* yang membatasi istilah Jinayat kepada

perbuatan perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinaya tadalah jarimah, yaitu larangan larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Namun secara umum Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegnensi). Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu jinayah (jinayah yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup, dalam Pasal 10 KUHP RPA). *Janbah* (perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dalam pasal 11 KUHP RPA). *Mukhalafah* (jenis pelanggaran ringan yang yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu, dalam Pasal 12 KUHP RPA).


2.4 Kerangka Berfikir

Era digital yang semakin berkembang di Indonesia, berdampak pada masyarakat yang banyak menggunakan social media. Majunya teknologi saat ini memberikan peluang yang besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya di dunia maya. Kejahatan yang dilakukan di dunia maya biasa disebut dengan cyber bullying. Dimana kejahatan ini dilakukan dengan cara menjelek-jelekan orang lain yang berdampak buruk bagi korbannya.

Pada hukum pidana positif, *cyber bullying* merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja untuk menyerang korban yang bertujuan untuk membuat korbannya merasa tersakiti, misalnya mengirmkan ejekan, makian, umpatan, sampai gambar-gambar yang mengganggu dan bersifat mempermalukan. Aturan ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hukum islam mengatur adanya hukuman (*‘uqûbah*) sebagai tindakan upaya mengurangi kejahatan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat. Yang mana diatur pada QS. Al-Hujurat (49):11, tindak pidana *cyber bullying* dalam hukum islam termasuk kedalam *jarimah qisas*.

Tabel 2. 1 Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1983).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Peter, 2005). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 dan 4 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan dalam hukum pidana islam menggunakan Surat Al-Hujurat Ayat 11. Dan pendekatan konsep yaitu konsep pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Yaitu dengan cara menelaah hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang *cyber bullying* melalui studi kepustakaan. Jenis penelitian ini dipilih agar mampu menjawab rumusan masalah, yakni untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* yang diatur dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* yang diatur dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Peneliti memilih fokus penelitian ini karena untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam.

3.4 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini tidak memerlukan lokasi penelitian. Dikarenakan penelitian ini merupakan normatif sehingga tidak memerlukan lokasi penelitian dalam memperoleh data yang diperlukan. Data yang dibutuhkan berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Data tersebut diperoleh dengan cara studi pustaka baik dari, buku, artikel dalam jurnal.

3.5 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Bahan penelitian yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

- a. Data primer berupa bahan hukum utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (3) (4) dan Pasal 29 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan dalam hukum pidana islam menggunakan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan data primer. Yaitu buku mengenai Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*), jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan Pertanggungjawaban Pidana *Cyber Bullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan. Peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hukum pidana positif dan hukum pidana islam tentang *cyber bullying*.

3.7 Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara

deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan berupa pendapat para sarjana. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dalam perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* menurut hukum pidana positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (3) (4) dan 45B.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* menurut hukum pidana islam tidak diatur di dalam nash, namun dikenakan *Jarimah Ta'zir* yang mana kadar hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim).
3. Persamaan dan perbedaan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* antara hukum pidana positif dengan hukum pidana islam:
 - a) Persamaan: Sama-sama termasuk tindak pidana karena mengganggu kenyamanan dan keselamatan hak orang lain.
 - b) Perbedaan: Terletak pada sanksi pelaku tindak pidana *cyber bullying*, untuk hukum pidana positif diatur dalam UU ITE Pasal 45 Ayat (3) (4) dan 45B. Sedangkan dalam hukum pidana islam

pertanggungjawaban pelaku berupa *Ta'zir* yang mana kadar berat atau ringannya sanksi sesuai dengan kebijakan pemerintah (hakim).

5.2 Saran

1. Untuk para guru, dosen, dan penegak hukum untuk selalu meningkatkan kesadaran kepada para murid / mahasiswa / masyarakat mengenai permasalahan perundungan dunia maya (*cyber bullying*) dengan memberikan edukasi dan etika / tata cara dalam berkomunikasi serta menggunakan social media yang baik. Serta memberikan sosialisasi mengenai peraturan tindak pidana *cyber bullying*, agar nantinya dapat menekan munculnya korban atau pelaku perundungan.
2. Bagi pengguna social media diharapkan dapat menggunakan fasilitas elektronik ini dengan bijak dan hanya digunakan untuk hal-hal yang positif saja.
3. Untuk para penegak hukum agar memberikan keadilan agar tidak ada pihak yang merasa di dzalimi, baik itu pelaku maupun korban.
4. Untuk orang tua diharapkan dapat membangun komunikasi yang efektif dengan anak melalui pendekatan sehari-hari di rumah dan memantau kegiatan anak di media social untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang sedang dialami anak sehingga orang tua dapat memberikan arahan dan nasihat kepada anak agar terhindar dari perilaku *cyber bullying*.
5. Untuk para masyarakat diharapkan ikut membantu dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying* yang ditangani oleh kepolisian.

Masyarakat dapat ikut melaporkan tindakan *cyber bullying* apabila korban yang mengalami tindakan *cyber bullying* tidak berani melapor. Selain itu, masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan social media atau media elektronik lainnya agar tidak menjadi pelaku atau korban tindakan *cyber bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, A. B. (1982). *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Edisi Revisi, cet I*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Ahmadi, A. (1996). *Dosa Dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al-Ghazalli. (1997). *Mutiara Ihya Ulumuddin*. Bandung: Mizan.
- Amna, K. (2021). Sanksi Pidana Perundungan di Dunia Maya Menurut Hukum Pidana Islam. *Skripsi*.
- Anggorowati, V. D. (2020). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN WATES-PURWOREJO KABUPATEN KULON PROGO. *KURVATEK*.
- Bahari, A. (2010). *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Davison, G. C. (2006). *Psikologi Abnormal, Edisi ke-9*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dendy Wicaksono, F. R. (2014). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus- Jalan Raya Ungaran-Bawen). *Jurnal Karya Teknik Sipil*.
- Dioza, R. (2019). Kebijakan Kriminal Penanganan Cyber Crime pada Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara. *Tesis*.
- Evi, H. (2007). *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fithry, A. (2014). Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Sumenep. *Jurnal Jendela Hukum*.
- Hakim, L. a. (2015). Penentuan Pola Hubungan Kecelakaan Lalu Lintas Menggunakan Metode Association Rules Dengan Algoritma Apriori (Studi Kasus: Tingkat Kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Sleman).
- Hanafi, A. (1967). *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Hatta, M. (2017). Tindakan Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Miqot*, 280-302.
- Hidayati, A. a. (2016). Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*.

- Huda, C. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Hamzah.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Irfan, M. N., & Masyrofah. (2013). *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Jalaludin. (2004). *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juita, S. R., Sihotang, A. P., & Ariyono. (2018). Cyber Bullying Pada Anak Dalam perspektif Politik Hukum Pidana. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 161-176.
- Kemenkes. (2020). Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/info-terkini/COVID-19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>
- Mahalli, A. M. (1984). *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazalli*. Yogyakarta: BPFE.
- Maidin, G. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Martiniadi, N. I. (2020). Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) dalam Hukum Pidana Islam. *Skripsi*.
- Merdeka. (2020, September 30). *Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia*. Retrieved from [merdeka.com: https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html)
- Mohammad, A. (2005). *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta: Darussalam Offset.
- Muhammad, Z. (2007). *Tesis : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*. Semarang: PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Muhlshotin, M. N. (2017). Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah*, 370-402.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- N.Katz. (1981). *Child Snatching, The Legal Response to the Abduction of Children*. Sanford.

- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact And Handling). *Sosio Informa 1(1)*.
- Oktaviani, Y. (2017). Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . *Skripsi*.
- Peter, M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T., & Halim, A. (2005). *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyatna, A. (2010). *Lets End Bullying*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pro/Kotamgl. (2020, Maret 31). *Pemkot Magelang Alihkan Arus Dari Luar Kota*. Retrieved from <https://jatengprov.go.id/https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkot-magelang-alihkan-arus-dari-luar-kota/>
- Probosiwi, R. &. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa*.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Rastati, R. (2016). Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku. *Sosioteknologi*, 169-187.
- Riadi, M. (2018, January 11). *Kajian Pustaka*. Retrieved from Kajian Pustaka Web site: <https://www.kajianpustaka.com/2018/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html>
- Rifaudin, M. (2016). Fenomena Cyber Bullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook. *Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khazanah Al-Hikmah*.
- Santoso, T. (2003). *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Assyamil Press and Grafika.
- Seto, M. (Sabtu, 22 Juni 2014). *Nasib Anak-Anak di Indonesia Kini*. Jakarta: Kompas.
- Sherly. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cyber Bullying Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*.

- Sitompul, M. (2018, April 5). *Cara Tim Cyber Crime Melacak Akun Anonim Cyber Bullying*. Retrieved from <https://www.recode.id/cara-tim-cyber-crime-kepolisian-melacak-akun-anonim/>
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukmandari, E. A. (2020). Penerapan Keselamatan Berkendara pada Remaja sebagai Upaya Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas. *JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia*.
- Supardi Sawatri S. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sutriani. (2017). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Dikalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus SMA Negeri 12 Makasar). *Skripsi*.
- Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)*. (2017). Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulandari, D. (2010). *Fenomena Korban Perilaku Bullying pada Remaja dalam Dunia Pendidikan*. Semarang: Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata.
- Yafie, A. (2003). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Edisi Indonesia*. Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.